

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Welahan

Sejarah nama Desa Welahan berakar dari kata *welah* (dayung). Dahulu masyarakat Jawa kuno sering menambahkan akhiran (-an) guna mempertegas sebuah kalimat, yang kemudian melahirkan nama Welahan dan dikenal hingga saat ini. Dari sisi histori, Desa Welahan merupakan wilayah lautan yang digunakan sebagai rute berlayar oleh para saudagar asing yang ingin berdagang di Indonesia, terutama Cina. Welah ini mengisahkan perjalanan dagang saudagar Cina bernama Sam Poo Kong ke Indonesia bersana barang dan rempah-rempah. Dalam perjalanan itu diceritakan bahwa Sam Poo Kong ingin mengunjungi tempat Sunan Muria. Tujuannya tidak untuk menawarkan dagangan, tetapi hanya untuk silaturahmi atau berbagi pengalaman saja. Saat Sam Poo Kong tiba di kediaman Sunan Muria dikisahkan dalam percakapan diantara keduanya terdapat perkataan Sam Poo Kong yang menyinggung perasaan dan tidak diterima oleh Sunan Muria. Sunan Muria merasa dihina dan tidak dihormati oleh Sam Poo Kong sehingga beliau marah dan melontarkan perkataan untuk menyudahi (*nyabdo*) agar sepulangnya nanti mengalami musibah atau kecelakaan.¹

Dalam perjalanan pulang Sam Poo Kong dari tempat Sunan Muria, perkataan yang diungkapkan oleh Sunan Muria menjadi kenyataan. Perahu yang ditumpangi Sam Poo Kong mengalami kecelakaan akibat ombak besar sehingga awak perahunya terpecah dan terguling. Jangkar kapal terdampar di Rembang, layarnya berada di Keling, dan welah atau dayungnya berada di Welahan. Setelah terjadi bencana gunung meletus daerah Welahan yang mulanya segara (lautan) berubah menjadi daratan, kemudian daerah tersebut dihuni oleh warga Thiong Woa (etnis Cina). Dikisahkan juga, welah Sam Poo Kong yang terdampar tadi ditemukan pada saat penggalian sumur milik seorang warga Thiong Wa yang akrab dikenal Nyah Poo atau Nyah Paseu. Nyah Paseu sendiri merupakan seorang penjual jamu yang sampai sekarang masih eksis di daerah Welahan. Tempat ditemukannya welah tersebut kini menjadi daerah

¹ Ella Dyah Mandasari, "Sejarah Desa Welahan," Wordpress, 2019, <https://elladyahmandasari.wordpress.com/2019/01/08/sejarah-desa-welahan/>.

pertukaran barang atau lebih dikenal dengan pasar. Dalam pasar tersebut terdapat makam atau petilasan yang dikeramatkan. Air dari sumur tersebut diyakini dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan masih dikeramatkan hingga sekarang.

2. **Kondisi Geografis Desa Welahan**

Desa Welahan merupakan salah satu dari lima belas desa yang terletak di kecamatan Welahan. Desa Welahan merupakan sebuah kota yang terletak di antara provinsi Jepara dan Demak. Desa Welahan dapat diakses melalui jalan utama yang menghubungkan Jepara dan Demak. Berdasarkan topologinya, Desa Welahan merupakan wilayah bersuhu rendah dengan ketinggian maksimum 300 meter di atas permukaan laut dan suhu berkisar 22 hingga 24 derajat Celcius. Sedangkan luas wilayah administrasinya adalah 292.800 Ha. Laki-laki berjumlah 4.203 orang dan perempuan berjumlah 4.259 orang, sehingga totalnya berjumlah 2.929 KK (Kartu Keluarga). Ciri geografis Desa Welahan berbeda dengan Desa Gidangelo dan Desa Ketilengsingolelo jika dilihat dari atas. Sedangkan wilayahnya dikelilingi oleh Desa Gedangan dan Desa Kedungsarimulyo. Dari arah timur, Desa Welahan berbatasan dengan Desa Ketilengsingolelo dan Desa Gedangan, serta dari arah barat berbatasan dengan Desa Kedungsarimulyo dan Desa Bugo. Adapun jarak yang dilalui Desa Welahan menuju Pusat Pemerintahan Kecamatan sejauh 3 Km. Jarak antara Desa Welahan menuju Ibukota Kabupaten yaitu 25 Km. Dari Desa Welahan menuju Ibukota Provinsi berjarak 45 Km, dan menuju Ibukota Negara berjarak 500 Km.

Wilayah Desa Welahan secara administratif terdiri dari beberapa dukuh meliputi Dukuh Brondongan, Dukuh Gledokan, Dukuh Temenur, Dukuh Pecinan, dan Dukuh Sabetan. Secara keseluruhan Desa Welahan mempunyai 24 RT dan 4 RW dengan rincian RW I sebanyak 5 RT, RW II sebanyak 8 RT, RW III sebanyak 4 RT, dan RW IV sebanyak 7 RT.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Alasan masyarakat Desa Welahan Menghindari Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua

Pernikahan adalah upacara di mana dua orang, seorang pria dan seorang wanita, bertukar sumpah untuk secara resmi melangsungkan pernikahan mereka sesuai dengan standar sosial, hukum, dan agama. Calon suami, calon istri, wali, saksi, dan mahar semuanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah

ditetapkan dalam praktek perkawinan. Pernikahan mempunyai cita-cita yang tinggi dan terhormat selain sebagai cara yang sah bagi laki-laki dan perempuan untuk bersama.

Seperti halnya warga Desa Welahan, perkawinan dalam kehidupan desa pada umumnya masih menjunjung adat dan budaya. Sejumlah adat istiadat Jawa masih dipegang dan dipelihara oleh masyarakat Desa Welahan. Perhitungan weton dan hari baik, larangan menikah *nyebrang segoro getih*, larangan menikah di hari *geblak* orang tua, dan adat istiadat lainnya merupakan beberapa adat pernikahan yang biasanya masih diikuti.

Larangan menikah pada hari *geblak* orang tua merupakan tradisi yang melekat dan lestari di kalangan masyarakat Desa Welahan. Larangan ini terus dilakukan dengan persepsi untuk merawat warisan leluhur. Kebiasaan ini telah turun-temurun dilakukan sehingga tradisi tersebut telah membudaya di komunitas masyarakat setempat. Perihal itu cocok dengan pendapat Ahmad Arifin terkait larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Dalam keterangannya, Ahmad Arifin selaku tokoh adat menjelaskan adat ini merupakan warisan orang tua terdahulu untuk meniadakan pernikahan di hari *geblak* orang tua merupakan hari meninggalnya orang tua yang diartikan sebagai hari naas atau sial yang berpengaruh terhadap kehidupan pernikahan. Hari tersebut seharusnya digunakan masyarakat untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal. Dalam pendapatnya, tidak menikah pada hari *geblak* supaya memperoleh kelancaran dan keselamatan dalam kehidupannya.²

Pada mulanya masyarakat tidak terlalu mempercayai hal tersebut, akan tetapi dalam perjalanannya terdapat fenomena yang pada akhirnya membuat mereka percaya. Dalam diskusi yang dilakukan penulis dengan Ahmad Arifin menerangkan cerita dalam keluarga Bapak Rif'an dan Ibu Masroh, dimana mereka merupakan pelaku menikah pada hari *geblak* orang tua. Namun, pernikahan tersebut tidak berlangsung lama karena keduanya meninggal dunia di umur pernikahan yang masih muda karena kecelakaan. Fenomena tersebut menimbulkan paradigma di kalangan masyarakat memandang hari *geblak* orang tua tidak seharusnya digunakan untuk melangsungkan pernikahan.

² Ahmad Arifin, Wawancara Oleh Penulis , 6 Juni 2024, Wawancara 1, Transkrip.

Dari hasil wawancara dengan Ahmad Arifin menjelaskan orang tua terdahulu memberikan perintah dalam bentuk larangan untuk tidak melanggar tradisi yang telah ada. Sebagai anak tunduk dan patuh menjalankan perintah yang dikehendaki orang tua tanpa mengkritisi larangan tersebut. Beliau juga menambahkan sejarah makna simbolik larangan tersebut berasal dari warisan budaya kerajaan di Jawa serta Syekh Subakir yang mencetuskan hari-hari yang sebaiknya dihindari. Dalam redaksinya, hari *geblak* merupakan petungan Jawa yang menggabungkan hari dengan pasaran Jawa (*legi, pahing, pon, wage, kliwon*) meninggalnya seseorang, misalnya Senin *legi*, Selasa *pahing*, dan lain sebagainya. Selain itu, perhitungan waktu meninggalnya seseorang juga memengaruhi penanggalan hari *geblak* itu sendiri. Jika meninggalnya di antara pukul 00.00 sampai pukul 18.00 (tenggelamnya matahari), maka hari *geblak* terhitung pada hari itu juga. Sedangkan jika meninggalnya di atas pukul 18.00, maka hari *geblak* terhitung hari berikutnya. Misalnya seseorang meninggal pada hari Selasa dan pasarannya *kliwon* pukul 09.00, maka hari *geblak* jatuh pada hari itu juga, yaitu Selasa *kliwon*. Namun, jika meninggalnya pukul 19.00, maka hari *geblak* jatuh pada hari berikutnya.

Setelah melakukan beberapa diskusi, Ahmad Arifin menyebutkan hari *geblak* merupakan salah satu hari yang pantang dilaksanakannya suatu pernikahan. Memang tidak ada nash yang secara tegas melarang pernikahan dilaksanakan pada hari *geblak* orang tua, akan tetapi beliau masih menggunakan hitungan dalam rangka mencari hari baik sebelum melangsungkan pernikahan dengan menggunakan neptu hari kelahiran dari kedua calon mempelai. Berikut ini adalah tabel perhitungan neptu kelahiran dalam hitungan Jawa:

Tabel 4.1
Neptu Hari Kelahiran

Weton	Ahad 5	Senin 4	Selasa 3	Rabu 7	Kamis 8	Jumat 6	Sabtu 9
Legi 5	10	9	8	12	13	11	14
Pahing 9	14	13	12	16	17	15	18
Pon 7	12	11	10	14	15	13	16
Wage 4	9	8	7	11	12	10	13
Kliwon 8	13	12	11	15	16	14	17

Sumber data dari catatan Bapak Ahmad Arifin

Penentuan hari pernikahan bagi masyarakat Jawa dengan menerapkan penjumlahan neptu kelahiran kedua mempelai,

kemudian dicarikan hari baik dan dipertimbangkan sebelum mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Jika hasil penghitungan neptu kelahiran jatuh pada hari *geblak* salah satu orang tua mempelai, alhasil harus diganti dengan hari lain.

Proses penentuan hari pernikahan dalam adat Jawa melibatkan orang tua mempelai serta tokoh adat setempat. Hal ini dibenarkan oleh Ahmad Arifin, sebagai salah satu tokoh adat di Desa Welahan menjelaskan penentuan hari pernikahan dilakukan oleh orang tua kedua calon pengantin. Orang tua berupaya dalam pencarian hari yang dianggap baik dan tepat untuk melangsungkan pernikahan putra putrinya. Upaya orang tua dalam menentukan hari pernikahan anaknya didasarkan pada primbon Jawa sebagai warisan budaya dari para leluhur.

Selain penghitungan neptu hari kelahiran, Ahmad arifin juga menyebutkan terdapat hari-hari yang menjadi pantangan masyarakat Jawa terutama masyarakat Desa Welahan, yaitu hari *geblak* orang tua dan hari tali wangeke. Masyarakat berasumsi kedua hari tersebut merupakan hari yang naas atau sial jika melangsungkan pernikahan. Adapun hari-hari tali wangeke sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hari Tali Wangeke

No	Nama Bulan	Tanggal	Hari
1	Sura	11, 14, 17, 27	Rabu Pahing
2	Sapar	1, 12, 20, 22	Kamis Pon
3	Mulud	10, 13, 15, 23	Jumat Legi
4	Bakda Mulud	10, 15, 20, 25	Sabtu Kliwon
5	Jumadil Awal	10, 11, 16, 26	Senin Kliwon
6	Jumadil Akhir	3, 11, 14, 21	Selasa Legi
7	Rajab	2, 11, 12, 22	Rabu Pahing
8	Ruwah	14, 24, 9, 19	Kamis Pon
9	Pasa	15, 25 10, 20	Jumat Wage
10	Syawal	2, 17, 20, 27	Sabtu Kliwon
11	Dzulkaidah (Sela)	6, 11, 13, 21	Senin Kliwon
12	Dzulhijjah (Besar)	1, 13, 20, 23	Selasa Legi

Dalam pandangan lain, Tasurun sebagai masyarakat Desa Welahan mengatakan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua merupakan warisan leluhur yang masih dilestarikan secara turun temurun. Sebagai pelaku praktik larangan menikah pada hari *geblak* orang tua, beliau juga mengatakan larangan tersebut memang tidak terdapat dalam ajaran Islam, namun larangan ini

dapat disinkronisasikan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal. Alasan lain juga adanya harapan agar pernikahan berjalan lancar dan mencari keselamatan untuk semua pihak. Hari *geblak* (kematian) orang tua bagi masyarakat Desa Welahan dianggap sebagai hari keramat atau hari naas yang di dalamnya dipercayai ada petaka bagi yang melanggar. Kesakralan hari *geblak* itulah yang menjadi alasan tidak berani menggelar hajatan apapun termasuk menikah, mendirikan rumah, membuka usaha, dan lain-lain.³

Dalam redaksi yang kurang lebih sama dengan Tasurun, Kiai Muhammad Bagus Fais memiliki alasan senada tidak menikah pada hari *geblak* orang tua. Kiai Muhammad Bagus Fais merupakan tokoh agama Desa Welahan sekaligus pelaku praktik larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Beliau juga menyebutkan dalam wawancara hari *geblak* orang tuanya memang tidak dipilih sebagai hari pernikahannya. Alasan yang menjadi landasan tindakan tersebut ialah sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua yang telah meninggal, dimana hari meninggal orang tua identik dengan perasaan berkabung mengingat kematian dan sebaiknya digunakan untuk doa dan mengenang jasa orang tua. Hal tersebut berbanding terbalik apabila melaksanakan pernikahan yang identik dengan kebahagiaan. Sebagai orang Jawa, Kiai Muhammad Bagus Fais juga melestarikan tradisi penentuan hari pernikahan dengan sistem penghitungan weton. Dari hasil penghitungan weton tersebut jatuh pada hari *geblak* orang tuanya, beliau tetap memilih hari lain dan tidak menggunakan hari *geblak* orang tuanya. Kiai Muhammad Bagus Fais juga menjelaskan dalam agama Islam memang tidak terdapat dalil yang memberi batas ketentuan larangan menikah berdasarkan hari, sehingga menikah pada hari tersebut tidak dihukumi haram. Dalam kondisi demikian, jika tidak menikah pada hari *geblak* orang tua dilandasi sebagai i'tikad baik untuk hormat dan berdoa untuk orang tua yang telah tiada maka diperbolehkan. Sebaliknya, jika tidak menikah dilandasi dengan keyakinan adanya petaka dapat menimbulkan syirik kepada Allah SWT.⁴

³ Tasurun, Wawancara Oleh Penulis, 6 Juni 2024, Wawancara 2, Transkrip.

⁴ Muhammad Bagus Fais, Wawancara Oleh Penulis, 10 Juni 2024, Wawancara 3, Transkrip.

Selain Kiai Muhammad Bagus Fais, penulis juga mengumpulkan data dari Kiai Nur Rasyid. Kiai Nur Rasyid, anggota Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Welahan menanggapi tradisi masyarakat menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua. Beliau berpandangan masyarakat Desa Welahan sangat berhati-hati sebelum bertindak. Hal tersebut nampak pada masyarakat yang konsisten terhadap tradisi yang berkembang di masyarakat. Beliau memandang alasan yang mendominasi masyarakat menghindari menikah bertepatan dengan hari *geblak* orang tua dilakukan sebagai bentuk usaha menghormati orang tua yang telah tiada dan harapan memperoleh kelancaran dan keselamatan dalam membina rumah tangga. Sebagai tokoh agama, beliau menilai memang tidak terdapat dalil Al-Qur'an maupun Hadis yang melarang menikah pada hari *geblak* orang tua, sehingga menikah bertepatan dengan hari *geblak* orang tua diperbolehkan. Pengamalan tradisi ini jika menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua dilandasi dengan keyakinan ada suatu celaka itu tidak diperbolehkan, sebab takdir baik dan buruk manusia hanyalah ketetapan Allah SWT.⁵

Lebih lanjut, Tri Haryono selaku petugas Kantor Urusan Agama (KUA) menanggapi fenomena masyarakat menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua. Dari sudut pandang beliau, alasan yang mendominasi masyarakat menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua dilakukan sebagai bentuk hari berduka yang tidak digunakan untuk bersenang-senang pada hari tersebut. Pada hari *geblak* orang tua umumnya digunakan masyarakat untuk mendoakan orang tua yang telah meninggal. Selain itu, masyarakat berpijak pada tradisi terdahulu yang mengakar kuat pada lokalnya. Budaya larangan menikah pada hari *geblak* orang tua hanya terdapat pada masyarakat Jawa, meskipun di dunia Islam tidak mengakui adanya larangan tersebut. Hari *geblak* merupakan petungan Jawa, karena orang-orang Jawa dahulu berkepercayaan animisme, dinamisme, dan lain-lain. Beliau juga menjelaskan semua hari yang Allah ciptakan itu baik dan tidak ada istilah hari sial. Takdir yang Allah berikan sebenarnya tergantung prasangka manusia dalam menyikapinya, yakni jika berprasangka baik akhirnya menjadi baik begitu pula sebaliknya. Sama halnya dengan larangan menikah pada hari *geblak* orang

⁵ Nur Rasyid, Wawancara Oleh Penulis, 15 juni 2024, Wawancara 4, Transkrip.

tua, jika menurut seseorang yakin dengan larangan tersebut sebaiknya jangan dilakukan dan jika tidak mempercayainya pun tidak masalah, daripada ragu dan khawatir melaksanakan pernikahan pada hari tersebut lebih baik tidak.⁶

C. Analisis Data Penelitian

1. Alasan Masyarakat Desa Welahan Menghindari Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua

Disparitas yang berkaitan dengan keyakinan agama dan kerangka hukum adat timbul dari praktik budaya masyarakat. Perkawinan merupakan bentuk signifikan dari ketidakadilan sosial yang lazim dalam masyarakat kontemporer. Sementara ajaran Islam telah menjelaskan prinsip-prinsip hukum seputar pernikahan, banyak aspek praktik dan implementasinya tetap menjadi ciri khas komunitas Muslim.⁷

Peraturan tentang larangan pernikahan yang berkembang dalam kerangka sosial tidak hanya peraturan syariah, tetapi juga peraturan tradisional mengenai larangan pernikahan turut berkembang dalam masyarakat, seperti potret yang terjadi di Desa Welahan yang memiliki kepercayaan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Sumber-sumber pokok Islam sendiri tidak ada ketentuan khusus yang melarang secara spesifik untuk melakukan pernikahan pada hari tersebut.

Konsep hari *geblak* dalam budaya masyarakat Jawa menggambarkan sistem penanggalan yang mengkombinasikan hari dengan pasaran Jawa (pahing, pon, wage, kliwon, dan legi) meninggalnya seseorang.⁸ Hari tersebut dicirikan sebagai pantangan untuk menggelar hajatan apapun, termasuk pernikahan. Mereka takut terjadi sesuatu apabila melakukan acara atau kegiatan di hari tersebut.

Pemahaman masyarakat terhadap hari *geblak* selalu mengaitkan dengan mitos dan anggapan yang salah, dimana mereka menganggap hari *geblak* sebagai hari sial atau naas. Seperti kasus yang terjadi pada Bapak Rif'an dan Ibu Masroh,

⁶ Tri Haryono, Wawancara Oleh Penulis, 1 Juli 2024, Wawancara 5, Transkrip.

⁷ Nila Yuwafa Shihah and M. Ikhwanul Huda, "Analisis Tradisi Larangan Pernikahan Pada Bulan Kapit Di Daerah Cirebon Perspektif 'Urf" 5, no. 4 (2024), 1639.

⁸ Alya Isnaeny Putri et al., "Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Pada Larangan Pernikahan Di Kabupaten Kulon Progo," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 5 (2024), 4.

dimana mereka melaksanakan pernikahan di hari *geblak* orang tua. Akibatnya mereka yang melanggar larangan tersebut keduanya meninggal dunia dalam kecelakaan. Maka dengan adanya kejadian tersebut masyarakat meyakini pernikahan pada hari *geblak* orang tua tidak boleh dilakukan dan peristiwa tersebut dijadikan sebagai acuan dalam berperilaku.

Lebih lanjut pengalaman dari Bapak Tasurun dan Kiai Muhammad Bagus Fais yang menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua. Kepatuhan mereka terhadap tradisi ini ditunjukkan dari pengalaman mereka. Setelah ditelusuri lebih dalam, kepatuhan ini berasal dari keinginan menghormati dan merawat tradisi yang ada. Hal tersebut yang membuat mereka tidak melaksanakan pernikahan bertepatan dengan hari *geblak* orang tua.

Berdasarkan pengamatan penulis, alasan mendasar masyarakat masih memegang teguh tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua. Melihat kondisi demikian, konsep sosiologis yang dibangun masyarakat Desa Welahan selaras dengan tindakan sosial dari Max Weber. Tindakan sosial adalah tindakan yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku.⁹ Tindakan mereka merupakan refleksi tipe tindakan tradisional, dimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan dan praktik yang diwariskan dari para leluhur.

Pada tindakan tradisional penggunaan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua oleh masyarakat Desa Welahan secara konkret merujuk pada nilai-nilai luhur. Berdasarkan hasil wawancara yang ditemukan di lapangan, eksistensi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua mengacu pada nilai-nilai penghormatan kepada orang tua. Dalam hal ini penghormatan orang tua dilakukan masyarakat setempat dalam bentuk tidak menggelar hajatan dengan mengingat dan mendoakan orang tua yang telah meninggal. Inilah tindakan yang tampak pada masyarakat Desa Welahan termasuk ke dalam refleksi tindakan rasional nilai. Sebagaimana yang telah dipaparkan Weber sebelumnya, tindakan rasional nilai adalah tindakan sosial yang mengacu pada nilai-nilai tertentu.

Setiap tindakan rasional memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dijadikan sebagai acuan pertimbangan, baik itu tujuan

⁹ Miftahul Fikria and Agoes Moh. Moefad, "Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan," *An-Nuha* 11, no. 1 (2024), 113.

kolektif maupun tujuan masing-masing individu. Tindakan masyarakat Desa Welahan dalam penggunaan tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua didasari pada tujuan yang hendak dicapai. Tindakan ini termasuk tindakan rasional instrumental seperti teori yang dijabarkan oleh Max Weber, dimana suatu tindakan yang dipraktekkan seseorang didasarkan atas pertimbangan untuk mendukung tercapainya tujuan. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, tujuan yang hendak dicapai masyarakat Desa Welahan yaitu harapan memperoleh kelancaran, keselamatan, dan keberkahan baik pada saat berlangsungnya hajatan maupun kehidupan kelak.

Dari uraian di atas, penulis menyimpulkan secara garis besar alasan masyarakat menghindari menikah pada hari *geblak* orang tua dilakukan sebagai bentuk melestarikan tradisi leluhur, sebagai bentuk penghormatan orang tua, dan dilakukan dengan tujuan memperoleh kelancaran, keselamatan, serta keberkahan. Meskipun peraturan yang berkaitan dengan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua tidak berdasar atau tidak ada dalam ajaran Islam, masyarakat tampaknya menunjukkan kekhawatiran dan kehati-hatian selama waktu tersebut.

2. Tinjauan Urf Terhadap Larangan Menikah Pada Hari *Geblak* Orang Tua

Dalam masyarakat Jawa, hari meninggalnya seseorang dalam keluarga dianggap sebagai hari kemalangan atau hari naas bagi semua anggota keluarga yang ditinggalkannya.¹⁰ Larangan pernikahan pada hari *geblak* orang tua menjadi keyakinan dan praktik budaya masyarakat Desa Welahan. Kepatuhan dan ketekunan masyarakat dalam menerapkan tradisi ini menjadi sorotan sosiologis terkait interpretasi agama dan adat istiadat, yang berdampak pada praktik pernikahan.

Tradisi larangan pernikahan ini sangat mengakar dalam lingkup masyarakat, dimana ketakutan akan konsekuensi negatif seperti kesulitan ekonomi, tertimpa penyakit, perpisahan, dan kematian yang menjadi kepercayaan luas masyarakat setempat. Akibatnya, menunda bahkan pembatalan pernikahan dipandang sebagai solusi yang layak untuk mengatasi tantangan ini.¹¹

¹⁰ Aurora Indah Oktalia and Rizki Agung Novariyanto, "Simbol Dalam Tradisi Kematian (Geblag) Masyarakat Jawa Di Desa Tamankuncaran Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang," *Jurnal IDEAS* 10, no. 3 (2024), 634, <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i3.1847>.

¹¹ Huda, *Bernegoisasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 5.

Sebaliknya, keberadaan larangan pernikahan yang ditetapkan sebagai praktik tradisi sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sedangkan dalam kerangka Islam, larangan pernikahan secara eksplisit terkait dengan faktor-faktor tertentu seperti hubungan darah, sepersusuan, ada hubungan pernikahan, dan sebab syara' lainnya. Larangan tersebut terdapat dalam surat An-Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُت نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuiimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹⁵¹) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam

pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Al-Qur'an sebagai titah Ilahi mengatur hukum pernikahan dengan jelas, soal pandangan hukum Islam terhadap larangan praktik nikah pada hari *geblak* orang tua, di dalam hukum Islam tidak ada istilah nikah pada hari *geblak* orang tua, dan dalam hukum Islam juga tidak ada yang mengatur soal waktu menikah. Setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah unsur pokok (tiang) dalam setiap perbuatan hukum, sedangkan syarat adalah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum.

Mengenai kekhawatiran masyarakat yang takut tertimpa musibah jika menikah di hari *geblak* orang tua, para ulama' sangat melarang hal itu, karena termasuk sikap thiyarah yaitu mengurungkan niatnya dan meramalkan bernasib sial sebab melanggar sesuatu dan hal itu termasuk perbuatan syirik sebagaimana hadis berikut:

مَنْ رَدَّتْهُ الطَّيْرَةُ مِنْ حَاجَةٍ فَقَدْ أَشْرَكَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَفَّارَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ: اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

Artinya: “Barangsiapa mengurungkan niatnya karena thiyarah, maka ia telah berbuat syirik.” Para Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, lalu apakah tebusannya?” Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab: “Hendaklah ia mengucapkan: ‘Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan dari Engkau, tidak ada thiyarah kecuali thiyarah darimu, dan tidak ada yang berhak disembah selain Engkau.’”(HSR. Ahmad no. 7045)¹²

Dalam syariat Islam tidak ada nash secara khusus, baik itu al-Qur'an maupun Hadist dan tidak ada nash yang melarang pada hari atau bulan apa untuk melangsungkan pernikahan. Akan tetapi jika dalam menentukan hari, bulan, dengan dasar hitungan jawa atau primbon, atau yang lainnya, dengan keyakinan bahwa hari itu mempunyai nilai-nilai keramat, atau keyakinan adanya suatu petaka, maka hal itu tidak dibenarkan dan syariat Islam melarang berbuat syirik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, tradisi larangan menikah pada hari *geblak* orang tua merupakan

¹² Nor Kandir, *Hukum Thiyarah (Anggapan Sial)*, 1st ed. (Bantul: Pustaka Syabab, 2024), 11-12.

kepercayaan orang-orang terdahulu dan dipercayai secara turun-temurun yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat sebelum melaksanakan kegiatan, termasuk menikah. Dengan demikian, dapat dikatakan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua termasuk *urf*.

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan *urf* adalah sesuatu yang dikenali manusia dan dijalani oleh mereka, baik itu perkataan, perbuatan, atau hal yang dijauhi.¹³ Senada dengan itu, Wahbah al-Zuhailly menyatakan *urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa.¹⁴ Apabila dikaitkan dengan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua dapat dikatakan larangan tersebut telah diketahui banyak orang dan berlaku secara berkelanjutan.

Adapun ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut ialah:

- a. *Urf* tersebut berlaku secara universal. Artinya, ‘urf tersebut harus berlaku dalam sekalian kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Syarat ini berlaku kepada *urf* yang amali maupun *urf* lafdzi, pada *urf* khas dan *urf* yang ‘am.
- b. *Urf* tersebut telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *urf* yang akan dijadikan sandaran hukum tersebut terlebih dahulu wujud sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- c. *Urf* tersebut tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya, dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka *urf* tersebut tidak berlaku lagi. Dengan kata lain tidak terdapat persyaratan yang mengakibatkan ‘urf tersebut tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.
- d. ‘*Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash-nash qath’i dalam syara’. Jadi ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath’i yang secara jelas

¹³ Muhammad Sakinun Jinan, Mahroji Hidayah, and Safiah Wardah, “‘Urf’ Dalam Pernikahan Adat Banjar Perspektif Abdul Wahab Khallaf” 3 (2023), 54.

¹⁴ Yusril and Tanjung, “Metode Al-’Urf Dalam Menyimpulkan Hukum Islam”, 233.

melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.¹⁵

Urf itu dapat dilihat dari obyeknya, dari cakupannya, dan dari keabsahannya:

- a. Dari sisi obyeknya, `urf dapat dibagi pada dua macam yaitu:
 - 1) Urf Lafzhi adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu. Apabila dalam memahami ungkapan perkataan diperlukan arti lain, maka itu bukanlah `urf.
 - 2) Urf Amali, adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan.
- b. Dari sisi cakupannya, `Urf terbagi kepada dua bagian, yaitu:
 - 1) Urf Am yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.
 - 2) Urf Khash, yaitu kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari sisi keabsahannya dalam pandangan syara. dapat dibagi pada dua bagian yaitu:
 - 1) Urf Shahih adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara`, tiada menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, juga tidak membatalkan yang wajib.
 - 2) Urf Fasid, yaitu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syariat, karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁶

Dalam praktik menikah pada hari *geblak* orang tua yang menjadi pokok persoalan dan dianggap sebagai hari keramat, yang apabila melakukan pernikahan di hari *geblak* orang tua membawa sial atau bencana. Pernikahan dalam Islam dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Keduanya adalah hal terpenting dan tidak boleh ditinggalkan dalam sebuah pernikahan dalam Islam. Pasangan calon suami istri muslim yang ingin melangsungkan pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat sah nikah. Sehingga tidak ada kaitannya dengan sah dan tidaknya suatu pernikahan ditentukan oleh tradisi larangan

¹⁵ Syahria Furqan Muhammad, “Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Mazhab Syāfi’ī” 1, no. 2 (2022): 89-90.

¹⁶ Im Fahimah, “Akomodasi Budaya Lokal (‘Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin,” *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018), 12-13.

pernikahan yang sudah menjadi budaya leluhur. Jika Masyarakat menganggap tradisi larangan menikah di hari *geblak* orang tua sebagai pembawa sial atau bencana, dari analisis persepektif *urf* dikategorikan dalam jenis *urf fasid*, yaitu *urf* yang bertentangan dengan syariat Islam.

Sebagaimana penulis jelaskan sebelumnya, ketakutan masyarakat yang menjadi keyakinan terhadap dampak negatif akibat melanggar larangan ini tidak sesuai dengan Al-Qur'an, antara lain:

- a. Semua musibah itu datangnnya dari Allah SWT, sebagaimana dalam surat At-thagabun ayat 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: “Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa (seseorang), kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

- b. Segala cobaan yang terjadi pada manusia itu atas kehendak Allah SWT, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

Artinya: Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar”.

- c. Musibah berupa kematian itu datangna atas izin Allah SWT, sebagaimana dalam surat Al-Imran ayat 145:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُؤَجَّلَاتٍ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿١٤٥﴾

Artinya: “Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala (dunia) itu dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya Kami berikan (pula) kepadanya pahala (akhirat) itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, praktik menikah pada hari *geblak* orang tua di Desa Welahan menunjukkan bahwa hanya ada satu pasangan dalam sejarah, menjadi bukti bahwa tradisi yang berkembang di masyarakat Desa Welahan masih cukup kuat. Masyarakat masih memegang teguh kepercayaan dan takut akan dampak yang ditimbulkan jika ada yang menikah pada hari tersebut, salah satunya adalah kematian. Akibatnya, sangat sulit untuk mengubah pandangan masyarakat mengenai larangan menikah yang telah lama diterima sebagai dogma. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan mulai menyadari kesalahan mereka, meskipun hal ini membutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Dari penelitian yang penulis amati, penulis menyimpulkan larangan menikah pada hari *geblak* orang tua dari sudut pandang urf tidak memenuhi syarat sebagai *urf shahih*, dimana larangan ini diberlakukan sebagai bentuk keyakinan untuk menghindari kesialan yang mungkin timbul, sehingga larangan menikah pada hari *geblak* orang tua termasuk *urf fasid*.